



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 392/Pid.B/2024/PN Btl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bantul yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **GALIH SETYAWAN BIN SUWANTO;**
2. Tempat lahir : Gunungkidul;
3. Umur/Tanggal lahir : 25 tahun/8 April 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Klepu, Dusun Klepu, RT 02 RW 07,
Kel. Tambakromo, Kec. Ponjong, Kab. Gunungkidul
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa ditangkap tanggal 28 September 2024 dan ditahan dalam tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 September 2024 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 26 November 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 November 2024 sampai dengan tanggal 15 Desember 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Desember 2024 sampai dengan tanggal 3 Januari 2025
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Januari 2025 sampai dengan tanggal 4 Maret 2025

Terdakwa tidak didampingi oleh penasihat hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bantul Nomor 392/Pid.B/2024/PN Btl tanggal 5 Desember 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 392/Pid.B/2024/PN Btl tanggal 5 Desember 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 392/Pid.B/2024/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa GALIH SETYAWAN Bin SUWANTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penggelapan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Kesatu Pasal 372 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa GALIH SETYAWAN Bin SUWANTO dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam masa penahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Motor Honda Scoopy, Nomor Polisi AB-3960-BR, Tahun 2020, Warna Merah Hitam, No Rangka MH1JM0112LK042284, No Mesin JM01E1042593, atas nama pemilik SUPARMI beserta STNK dan kunci kontaknya.
 - 1 (satu) buah KTP An. AHMAD ZAINURI dengan NIK : 3402111704980001.
 - Dikembalikan kepada saksi AHMAD ZAINURI.
 - Uang sebesar Rp15.000,- (lima belas ribu rupiah) dengan pecahan Rp5000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar.
 - Dirampas untuk Negara.
 - 1 (satu) buah buku tulis merk SIDU warna hijau bertuliskan HOT WHEELS.
 - 1 (satu) buah bolpoin merk SNOWMAN warna navy.
 - 1 (satu) buah Liptint merk IMPLORA warna hijau merah.Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya terdakwa menyesal dan memohon keringanan hukuman

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 392/Pid.B/2024/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa GALIH SETYAWAN Bin SUWANTO pada hari Senin tanggal 23 September 2024 sekitar pukul 18.00 WIB atau setidaknya dalam suatu waktu pada bulan September 2024 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di mes bengkel HKL 157 yang beralamat di Jomboran RT : 05, Desa Gilangharjo, Kap. Pandak, Kab. Bantul atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantul yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada pada kekuasaannya bukan karena kejahatan. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, Terdakwa meminjam barang milik saksi AHMAD ZIANURI berupa 1 (satu) unit Motor Honda Scoopy, Nomor Polisi AB-3960-BR, Tahun 2020, Warna Merah Hitam, No Rangka MH1JM0112LK042284, No Mesin JM01E1042593, atas nama pemilik SUPARMI beserta STNK yang tersimpan di dalam jok motor dan kunci kontaknya dengan alasan untuk pulang ke Wonosari, kemudian saksi AHMAD ZIANURI meminjamkan sepeda motornya tersebut kepada Terdakwa. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 24 September 2024 Terdakwa memberitahukan saksi AHMAD ZIANURI melalui pesan whatsapp jika motor milik saksi AHMAD ZIANURI tersebut ban depannya bocor.
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 26 September 2024 sekitar pukul 21.00 WIB Terdakwa datang ke bengkel HKL 157 dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario, kemudian saksi AHMAD ZIANURI bertanya kepada Terdakwa di mana sepeda motor miliknya, lalu Terdakwa mengatakan bahwa sepeda motor milik saksi AHMAD ZIANURI tersebut masih berada di Wonosari karena ban sepeda motornya bocor, akan tetapi saksi AHMAD ZIANURI merasa curiga kemudian pada hari Jumat tanggal 27 September 2024 saksi AHMAD ZIANURI bersama dengan saksi AKMAL dan saksi AZIS mengajak Terdakwa untuk mengambil motor milik saksi AHMAD ZIANURI di daerah Wonosari, namun sesampainya di alun-alun Wonosari Terdakwa mengatakan kepada saksi AHMAD ZIANURI jika sebenarnya sepeda motor milik saksi AHMAD ZIANURI tersebut pada hari Senin tanggal 23 September 2024 sekitar pukul 18.30 WIB digadaikan oleh Terdakwa sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) tanpa seijin saksi AHMAD ZIANURI kepada Sdr. RASTRA ERI SURYA di daerah Padokan Lor, Rt. 03, Kel. Tamantirto, Kap. Kasihan, Kab. Bantul, Yogyakarta.

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 392/Pid.B/2024/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi AHMAD ZAINURI mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp19.000.000,- (Sembilan belas juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa GALIH SETYAWAN Bin SUWANTO pada hari Senin tanggal 23 September 2024 sekitar pukul 18.00 WIB atau setidaknya dalam suatu waktu pada bulan September 2024 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di mes bengkel HKL 157 yang beralamat di Jomboran RT : 05, Desa Gilangharjo, Kap. Pandak, Kab. Bantul atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantul yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, Terdakwa meminjam barang milik saksi AHMAD ZIANURI berupa 1 (satu) unit Motor Honda Scoopy, Nomor Polisi AB-3960-BR, Tahun 2020, Warna Merah Hitam, No Rangka MH1JM0112LK042284, No Mesin JM01E1042593, atas nama pemilik SUPARMI beserta STNK yang tersimpan di dalam jok motor dan kunci kontaknya dengan alasan untuk pulang ke Wonosari, kemudian pada hari Selasa tanggal 24 September 2024 Terdakwa memberitahukan saksi AHMAD ZIANURI melalui pesan whatsapp jika motor milik saksi AHMAD ZIANURI tersebut ban depannya bocor.
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 26 September 2024 sekitar pukul 21.00 WIB Terdakwa datang ke bengkel HKL 157 dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario, kemudian saksi AHMAD ZIANURI bertanya kepada Terdakwa di mana sepeda motor miliknya, lalu Terdakwa mengatakan bahwa sepeda motor milik saksi AHMAD ZIANURI tersebut masih berada di Wonosari karena ban sepeda motornya bocor, akan tetapi saksi AHMAD ZIANURI merasa curiga kemudian pada hari Jumat tanggal 27

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 392/Pid.B/2024/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2024 saksi AHMAD ZIANURI bersama dengan saksi AKMAL dan saksi AZIS mengajak Terdakwa untuk mengambil motor milik saksi AHMAD ZIANURI di daerah Wonosari, namun setelah sampai di alun-alun Wonosari Terdakwa mengatakan kepada saksi AHMAD ZIANURI jika sebenarnya sepeda motor milik saksi AHMAD ZIANURI pada hari Senin tanggal 23 September 2024 sekitar pukul 18.30 WIB oleh Terdakwa telah digadaikan sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) dan tanpa seijin saksi AHMAD ZIANURI kepada Sdr. RASTRA ERI SURYA di daerah Padokan Lor, Rt. 03, Kel. Tamantirto, Kap. Kasihan, Kab. Bantul, Yogyakarta.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi AHMAD ZIANURI mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Ahmad Zainuri** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menjadi korban tindak pidana penipuan dan atau penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa Galih Setyawan yang terjadi pada hari Senin tanggal 23 September 2024 sekira pukul 18.00 WIB di mess bengkel HKL 157 yang beralamat di Jln. Jomboran RT 05 Kel. Gilangharjo Kec. Pandak Kab. Bantul.

- Bahwa Terdakwa Galih Setyawan meminjam sepeda motor jenis Honda Scoopy tahun 2020 warna hitam merah Nomor Polisi : AB 3960 BR dengan Nomor rangka MH1JM0112LK042284, Nomor mesin JM 01E1042593 milik saksi, kemudian tanpa seizin saksi motor tersebut digadaikan oleh Terdakwa sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah).

- Bahwa kronologis kejadian pada hari Senin tanggal 23 September 2024 sekira pukul 18.00 WIB, saksi sedang istirahat di mess bersama Terdakwa Galih Setyawan, kemudian Terdakwa meminjam sepeda motor milik saksi dengan alasan untuk sarana pulang ke Wonosari, selanjutnya saksi meminjamkan sepeda motornya kepada Terdakwa berikut kunci, STNK, dan helm. Setelah itu pada hari Selasa tanggal 24 Septemebr 2024 sekira pukul 12.00 WIB, Terdakwa memberitahukan melalui pesan whatsapp jika motor

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 392/Pid.B/2024/PN Btl



saksi ban bagian depannya bocor, kemudian pada hari Kamis tanggal 26 September 2024 sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa datang ke bengkel dengan mengendarai motor Vario, lalu saksi menanyakan keberadaan sepeda motornya kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa mengatakan jika sepeda motor saksi masih di Wonosari. Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 27 September 2024 sekira pukul 01.00 WIB, saksi bersama dengan saksi Akmal Maulana, sdr Azis dan Terdakwa dengan mengendarai mobil berangkat menuju Wonosari untuk mengambil motor saksi, namun sesampainya di Taman Kuliner Wonosari tiba-tiba Terdakwa mengajak berhenti, kemudian Terdakwa memberitahu saksi jika sebenarnya sepeda motor saksi digadaikan Terdakwa di daerah Giwangan, kemudian kami putar balik berangkat menuju arah Giwangan Yogyakarta, sesampainya di daerah Warungboto Banguntapan, kami berempat berhenti dengan alasan Terdakwa menunggu saksi Rastra Eri Surya, namun hingga pukul 10.00 WIB saksi Rastra Eri Surya tidak datang, akan tetapi saksi Rastra Eri Surya mengirim share location kepada Terdakwa yang mengarah ke Kampung Padokan Lor Kecamatan Kasihan Bantul, kemudian kami langsung menuju ke alamat yang dikirim oleh saksi Rastra Eri Surya, sesampainya di Kampung Padokan Lor Kecamatan Kasihan Bantul sekitar pukul 11.30 WIB di salah satu rumah warga saksi melihat sepeda motor Honda Scoopy AB 3960 BR warna hitam merah milik saksi, kemudian Terdakwa memberitahu saksi jika orang yang ada di rumah tersebut adalah saksi Rastra Eri Surya. Kemudian saksi menanyakan kepada saksi Rastra Eri Surya besarnya nilai gadai sepeda motor milik saksi tersebut, lalu saksi Rastra Eri Surya mengatakan sepeda motor Honda Scoopy AB 3960 BR warna hitam merah digadaikan dengan harga Rp5.000.000,- (lima juta rupiah). Bahwa setelah itu kami berempat kembali ke mess sekira pukul 01.00 WIB, kemudian Terdakwa menjanjikan kepada saksi akan mengambil sepeda motor Honda Scoopy AB 3960 BR warna hitam merah milik saksi pada hari Minggu tanggal 29 September 2024, namun karena saksi merasa telah dirugikan kemudian saksi melaporkan Terdakwa ke Polsek Pandak guna mempertanggungjawabkan perbuatannya.

- Bahwa kerugian yang dialami oleh saksi sebesar Rp19.000.000,- (Sembilan belas juta rupiah).
- Bahwa sepeda motor saksi memiliki ciri khusus yaitu terdapat tulisan Scoopy pada tepong sebelah kanan dan kiri hurufnya hanya oop.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada yang melihat langsung saat Terdakwa meminjam sepeda motor milik saksi.
- Bahwa yang tinggal di mess bengkel HKL 157 hanya saksi dan Terdakwa.
- Bahwa saksi hanya menyerahkan sepeda motor, kunci motor, helm dan STNK kepada Terdakwa, sedangkan untuk KTP milik saksi tidak diserahkan kepada Terdakwa namun saksi lupa menaruh KTP saksi di mana.
- Bahwa saksi lupa terakhir kali menggunakan KTP, pada saat membuat laporan di Polsek Pandak pada tanggal 27 September 2024 saksi baru menyadari jika KTP miliknya tidak ada.
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa KTP milik saksi telah digunakan Terdakwa sebagai jaminan oleh Terdakwa untuk menggadaikan sepeda motor kepada saksi Rastra Eri Surya.
- Bahwa Terdakwa juga tidak memberitahukan kapan Terdakwa mendapatkan atau menemukan KTP saksi dan selanjutnya tanpa sepengetahuan dan seizin saksi KTP milik saksi digunakan oleh Terdakwa sebagai jaminan menggadaikan motor kepada saksi Rastra Eri Surya.
- Bahwa alasan saksi meminjamkan sepeda motor kepada Terdakwa karena merasa kasihan dengan Terdakwa karena tidak punya motor.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

2. Saksi **Yesi Rahma Wati** dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan mengetahui kejadian penggelapan karena dihubungi melalui HP oleh pacar saksi yakni Terdakwa Galih Setyawan yang memberitahukan kalau yang bersangkutan ada di Polsek Pandak Bantul, selanjutnya saksi dari Klaten berangkat menuju ke Polsek Pandak dan baru mengetahui jika Terdakwa sedang ada permasalahan menggelapkan sepeda motor milik temanya.
- Bahwa saksi menerangkan sesuai penjelasan dari Terdakwa bahwa Terdakwa melakukan penggelapan dengan cara Terdakwa meminjam sepeda motor Honda Scoopy milik temannya lalu digadaikan tanpa seizing pemiliknya.
- Bahwa saksi diberitahu oleh Terdakwa bahwa sepeda motor Honda Scoopy yang digadaikan oleh Terdakwa dengan harga Rp5.000.000,- (lima

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 392/Pid.B/2024/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah) tersebut milik teman kerja di bengkel HKL di Jomboran Rt.05 Pandak Bantul yang bernama Ahmad Zainuri.

- Bahwa Saksi menerangkan tidak mengetahui alamat dan identitas orang yang menerima gadai sepeda motor Honda Scoopy dari Terdakwa.
 - Bahwa saksi awalnya tidak tahu uang hasil gadai motor tersebut dipergunakan oleh Terdakwa untuk apa, namun setelah Terdakwa ada di kantor Polsek Pandak Terdakwa mengatakan kepada saksi bahwa uang yang diberikan kepada saksi untuk daftar kerja sebesar Rp3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah) dan uang yang Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) sudah saksi gunakan untuk keperluan masuk kerja di Toko Mas di Klaten dan sisanya sebesar Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) saksi gunakan untuk naik grab dari Klaten ke Pandak Bantul, untuk membeli satu buku tulis merk sindu warna hijau bertuliskan Hot Wheels dan 1 (Satu) buah bolpoint merk snowman warna navy dan 1 (Satu) buah cheek & liptint warna hijau merah merk implora dan saksi gunakan untuk jajan kuliner.
 - Bahwa saksi mengetahui Terdakwa galih setyawan bekerja di bengkel HKL Jomboran Gilangharjo Pandak Bantul yaitu sekitar bulan April 2024 dan Terdakwa pernah menceritakan punya teman kerja di bengkel antara lain Ahmad Zainuri panggilannya Nuri, Akmal, Sidik, Azis.
 - Bahwa saksi menerima uang sebesar Rp3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah) dari Terdakwa Galih Setyawan pada saat saksi diantar oleh Terdakwa Galih Setyawan untuk masuk kerja yaitu acara pembekalan di Toko Emas Semar Jawa di Klaten pada hari Rabu tanggal 25 September 2024 sekira pukul 10.00 WIB uang Rp3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah), saksi menerima uang tersebut di parkir toko Emas Semar Jawa Klaten.
 - Bahwa uang sebesar Rp3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah) yang diberikan oleh Terdakwa Galih Setyawan kepada saksi yaitu sepengetahuan saksi sebelumnya uang tersebut hasil dari bengkel tetapi setelah Terdakwa Galih Setyawan.
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;
- 3. Saksi Muhammad Heru Tri Prasetyo** dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 392/Pid.B/2024/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sebagai pemilik bengkel HKL 157 alamat Jomboran, Rt : 05, Desa Gilangharjo, Kap. Pandak, Kab. Bantul, D.I Yogyakarta. Dan saat ini saya mempunyai 7 (tujuh) karyawan bengkel yaitu Sdr. Akmal, Sdr. Fajar, sdr.ahmad zainuri, sdr.Bambang, sdr.Aziz, sdr. Sidik, dan sdr.Mulwan.
- Bahwa dalam Penggelapan dan atau Penipuan tersebut yang menjadi korbannya adalah Saksi Ahmad Zainuri yang merupakan karyawan dari saksi di bengkel HKL 157 sedangkan pelakunya adalah sdr. Galih Setyawan yang juga merupakan karyawan Saksi.
- Bahwa saksi menerangkan mengetahui kejadian Penggelapan dan atau Penipuan pada hari Kamis, 26 September 2024 18.00 WIB saat Saksi sedang berada di rumah bertanya kepada Saksi Ahmad Zainuri beberapa hari ini sepeda motornya tidak kelihatan, kemudian Saksi Ahmad Zainuri mengatakan sepeda motornya dipinjam oleh Terdakwa Galih Setyawan untuk pulang ke Wonosari. Karena saksi merasa curiga kalau sepeda motor telah digadaikan oleh Terdakwa Galih Setyawan, karena pada saat itu Terdakwa sudah 3 (tiga) hari tidak masuk kerja sedangkan ijin kepada Saksi untuk pulang ke Wonosari selama 1 (satu) hari. Kemudian Saksi menghubungi Saksi Akmal Maulana Arrahman lewat telp untuk mengumpulkan karyawan bengkel. Selanjutnya setelah semua kumpul di bengkel Saksi menyuruh Saksi Akmal Maulana Arrahman menghubungi Terdakwa Galih Setyawan melalui Chat WA dan posisi Terdakwa Galih Setyawan berada di Klaten kemudian kurang lebih 2 (dua) jam Terdakwa Galih Setyawan datang ke bengkel lalu saksi bertanya kepada Terdakwa Galih Setyawan di manakah motor Scoopy milik Saksi Ahmad Zainuri yang dipinjam, dan Terdakwa menjawab di rumahku Wonosari karena bannya bocor. Kemudian pada hari Jumat tanggal 27 September 2024 sekira pukul 01.30 WIB saksi menyuruh Saksi Ahmad Zainuri, Saksi Akmal Maulana arrahman dan sdr.Aziz bersama dengan Terdakwa Galih Setyawan untuk mengambil sepeda motor menggunakan mobil. Sekitar pukul 04.00 WIB saksi di telf oleh saksi Ahmad Zainuri kalau Terdakwa Galih Setyawan di Taman kuliner Patuk Wonosari mengajak turun dan mengatakan bahwa motor Scoopy milik saksi Ahmad Zainuri telah digadaikan di teman bapaknya Terdakwa. Dan pada saat kesana sepeda motor tidak ada, selanjutnya Terdakwa Galih Setyawan bilang kalau motor di gadaikan di daerah Yogyakarta, saksi bilang kepada saksi Ahmad Zainuri kalau sepeda motor belum ketemu jangan pulang. Selanjutnya pada hari Jumat pukul 08.00 WIB saksi Ahmad Zainuri telephone lagi memberitahu kalau sepeda motor sudah ketemu di daerah Padokan Lor

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 392/Pid.B/2024/PN Btl



Kasihan, Bantul digadaikan oleh Terdakwa dengan harga Rp5.000.000,- (lima juta rupiah). Kemudian sekira pukul 10.00 WIB saksi Ahmad Zainuri, saksi Akmal Maulana Arrahman dan Terdakwa Galih Setyawan sudah kembali ke bengkel tidak membawa sepeda motornya karena harus menebus sesuai nilai gadai. Kemudian saksi bertanya kepada Terdakwa Galih Setyawan tentang sepeda motor Honda Scoopy Milik Saksi Ahmad Zainuri dan Terdakwa Galih Setyawan mengakui telah meminjam motor Scoopy milik Saksi Ahmad Zainuri dan telah di gadaikan di daerah Kasihan Bantul. Selanjutnya karena pihak dari saksi Ahmad Zainuri menginginkan sepeda motor kembali pada saat itu juga dan Terdakwa tidak bisa mengembalikan selanjutnya Saksi bersama dengan Saksi Ahmad Zainuri menyerahkan Terdakwa Galih Setyawan ke Polsek Pandak untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya tersebut.

- Bahwa barang yang menjadi obyek penggelapan dan atau penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah 1 (satu) unit sepeda motor Scoopy AB 3960 BR warna hitam merah, Tahun 2020 beserta STNK dan kunci kontaknya milik saksi Ahmad Zainuri.

- Bahwa saksi Ahmad Zainuri mengatakan kepada saksi atas kejadian tersebut mengalami kerugian sekitar Rp19.000.000,- (Sembilan belas juta rupiah).

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah meminjam sepeda motor merk Honda Scoopy AB 3960 BR warna hitam merah Tahun 2020, Nomor rangka MH1JM0112LK042284, Nomor mesin JM 01E1042593 Atas nama STNK Suparmi Alamat : Tegal lawas RT 02, Kel. Jatimulyo, Kec. Dlingo Bantul milik saksi Ahmad Zainuri dan 1 (satu) buah KTP atas nama saksi Ahmad Zainuri.

- Bahwa Terdakwa meminjam sepeda motor milik saksi Ahmad Zainuri pada hari Senin, 23 September 2024 sekira pukul 18.00 WIB bertempat di mes bengkel HKL 157 alamat Jomboran RT 05, Desa Gilangharjo, Kap. Pandak, Kab. Bantul.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Terdakwa meminjam sepeda motor milik saksi Ahmad Zainuri hanya ada Terdakwa dan saksi Ahmad Zainuri dan tidak ada orang lain yang menyaksikan.
- Bahwa Terdakwa meminjam sepeda motor honda Scoopy AB-3960-BR warna hitam merah , milik korban Pada hari Senin, 23 September 2024 sekira pukul 18.00 WIB Berlokasi di Mes bengkel HKL 157 alamat Jomboran, Rt : 05, Desa Gilangharjo, Kap. Pandak, Kab. Bantul, D.I Yogyakarta. dengan kata kata " Mas saya pinjam motor untuk pulang ke rumah saya Wonosari ". Kemudian korban jawab " ya boleh " kemudian korban memberikan sepeda motor Scoopy AB-3960-BR warna merah hitam, STNK dan kunci kotaknya kepada saya. Setelah berhasil meminjam sepeda motor milik korban tersebut Terdakwa langsung pergi menuju ke alamat Padokan Lor, Tirtonirmolo, Kasihan, Bantul untuk menggadaikan sepeda motor tersebut.
- Bahwa sebelumnya pada hari Minggu tanggal 22 September 2024 sekitar pukul 17.45 WIB Terdakwa juga meminjam sepeda motor honda Scoopy AB-3960-BR untuk digunakan pulang ke Wonosari, Terdakwa sempat mengisi bensin di POM Bensin Palbapang Jalan Samas dan melihat di dalam jok motor ada STNK sepeda motor yang dipinjam dan 1 (satu) buah KTP milik korban Terdakwa sampai rumah pukul 22.00 WIB. Setelah itu langsung turun pada saat di perjalanan sekira pukul 22.30 WIB Terdakwa mendapat telpon dari pacar sdri. Yesi Rahma Wati. Dalam pembicaraan sdri. Yesi Rahma Wati mengatakan akan mendapatkan pekerjaan tetapi harus membayar uang Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) tetapi tidak punya uang dan Terdakwa juga tidak punya uang sejumlah yang dibutuhkan. Kemudian Terdakwa teringat sewaktu sedang isi bensin di POM Bensin Palbapang Jalan Samas Terdakwa melihat di dalam Jok motor ada STNK sepeda motor yang dipinjam dan ada 1 (satu) buah KTP milik korban kemudian Terdakwa berniat menggadaikan sepeda motor honda Scoopy AB-3960-BR warna merah hitam milik korban yang dipinjam tersebut. Kemudian Terdakwa sempat berhenti di angkringan Piyungan istirahat sambil ngopi dan WA ke nomor sdr. Rastra dengan kalimat "Mas dirumah tidak, saya mau gadai motor Scoopy", kemudian sdr. Rastra bertanya "tahun berapa kirim foto STNK dan foto Unit", lalu Terdakwa Balas WA dengan kirim "foto STNK dan Foto Unit sepeda motor scoopy" dan dikirim serlok lokasi rumah Sdr. Rastra. Selanjutnya sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa sampai ke bengkel HKL 157 alamat Jomboran, Rt : 05, Desa Gilangharjo, Kap. Pandak, Kab. Bantul, D.I Yogyakarta sepeda motor dikembalikan kepada saksi Ahmad Zainuri.

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 392/Pid.B/2024/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Kemudian pada hari Senin tanggal 23 September 2024 sekitar pukul 18.00 WIB Terdakwa meminjam lagi sepeda motor honda Scoopy AB-3960-BR warna merah hitam tersebut dengan alasan akan di gunakan untuk pulang ke Wonosari, dan pada saat itu Sepeda motor Honda scoopy AB-3960-BR langsung Terdakwa bawa ke tempat Sdr. Rastra, sampai di rumah Sdr. Rastra sekitar pukul 18.30 WIB di daerah Padokan lor, Tamantirto, Kasihan, Bantul untuk di gadaikan dengan atas nama menggunakan KTP milik Saksi Ahmad Zainuri.

- Bahwa saksi Ahmad Zainuri tidak mengetahui kalau KTP miliknya untuk atas nama jaminan gadai dengan barang jaminan berupa sepeda motor dan STNK sepeda motor honda Scoopy AB-3960-BR di tempat sdr. Rastra.

- Bahwa setelah bertemu sdr. Rastra di rumahnya kemudian Terdakwa mengatakan Terdakwa akan menggadaikan sepeda motor honda Scoopy AB-3960-BR warna merah hitam, milik Terdakwa sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah). Kemudian sdr. Rastra mengecek STNK dan cek nomor rangka dan nomor mesin di motor Scoopy. Setelah dicek sdr. Rastra berbicara kepada Terdakwa "kalau motor atas nama bunga 10 % per bulan, kalau tidak atas nama bunga 25 % per bulan, jatuh tempo setiap 1 (satu) bulan tetapi bisa diambil sewaktu waktu". Kemudian terjadi kesepakatan Bunga 25 % karena motor bukan atas nama Terdakwa sendiri. Jadi Terdakwa gadaikan Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) uang gadai yang diterima Terdakwa dari sdr. Rastra sebesar Rp3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian 1 (satu) unit sepeda motor honda Scoopy AB-3960-BR warna merah hitam, tahun 2020 STNK dan kunci kontaknya serta 1 (satu) buah KTP milik korban sdr. Ahmad Zainuri oleh Terdakwa diserahkan ke sdr. Rastra dan yang menyaksikan dua orang laki-laki teman sdr. Rastra dan untuk Terdakwa tidak dikasih tanda terima.

- Bahwa Terdakwa setelah menggadaikan sepeda motor dan mendapatkan uang dari Rastra sebesar Rp3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian uang tersebut Terdakwa gunakan untuk bayar gojek dari rumah sdr. Rastra menuju Gejayan karena sudah janji untuk membetulkan mobil. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 24 September 2024 sekira pukul 15.30 WIB Terdakwa naik Gojek menuju angkringan Wiyoro Jalan Wonosari kemudian Terdakwa menyuruh pacar Terdakwa sdri. Yesi Rahma Wati datang ke angkringan Wiyoro tersebut. Kemudian sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa bertemu lalu Terdakwa ajak belanja kelengkapan lamaran kerja di toko daerah Yogyakarta, kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli 1 (satu) buah buku tulis merk Sindu warna hijau ada tulisan Hot Wheels, 1 (satu) buah Bolpoin merk Snowman warna Navy dan 1 (satu) botol Cheek & Liptint merk implora warna hijau merah, kemudian membeli makan bersama sdr. Yesi Rahma Wati dan membeli bensin. Kemudian pada hari Rabu tanggal 25 September 2024 sekira pukul 10.00 WIB di parkiriran Toko Emas Semarang Jawa di Klaten, Terdakwa memberikan uang hasil gadai kepada pacar saya sebesar Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan memberikan uang untuk membayar administrasi mendaftar kerja sebesar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah). Jadi uang hasil gadai motor yang masih saya bawa sisa Rp15.000,- (lima belas ribu rupiah).

- Bahwa dari keterangan saksi Ahmad Zainuri, atas kejadian Penggelapan dan atau Penipuan tersebut saksi Ahmad Zainuri mengalami kerugian senilai Rp19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah).

- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Scoopy AB-3960-BR warna hitam merah tahun 2020 tersebut berada di rumah atau garasi tempat tinggal Rastra alamat di daerah Padokan Lor Kasihan Bantul dan sekarang sepeda motor tersebut sudah diamankan di Polsek Pandak untuk dijadikan barang bukti.

- Bahwa pada saat Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah) kepada Sdri. Yesi Rahma Wati, Terdakwa mengatakan kalau uang tersebut merupakan hasil dari bengkel, kemudian setelah Terdakwa dilaporkan di Polsek Pandak, Terdakwa baru menceritakan yang sebenarnya kepada sdri. Yesi Rahma Wati jika uang tersebut berasal dari menggadaikan sepeda motor Honda Scoopy milik saksi Ahmad Zainuri.

- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang menguntungkan (a de charge);

1. Saksi M Rosidin als. Toples bin Rahmani dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menebus sepeda motor Honda Scoopy milik Saksi Ahmad Zainuri yang digadaikan oleh Terdakwa sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan cara diangsur secara 2 (dua) kali melalui transfer ke rekening Bayu (pemilik gadai).

- Bahwa kemudian sepeda motor tersebut dibawa ke Polsek Pandak.

- Bahwa saksi bertemu dengan Pak Bayu di Polsek Pandak untuk menebus sepeda motor.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Motor Honda Scoopy, Nomor Polisi AB-3960-BR, Tahun 2020, Warna Merah Hitam, No Rangka MH1JM0112LK042284, No Mesin JM01E1042593, atas nama pemilik Suparmi beserta STNK dan kunci kontaknya.
- 1 (satu) buah KTP An. Ahmad Zainuri dengan NIK : 3402111704980001.
- Uang sebesar Rp 15.000,- (lima belas ribu rupiah) dengan pecahan Rp 5000; (lima ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar.
- 1 (satu) buah buku tulis merk Sidu warna hijau bertuliskan Hot Wheels.
- 1 (satu) buah bolpoin merk Snowman warna navy.
- 1 (satu) buah Liptint merk Implora warna hijau merah.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah meminjam sepeda motor merk Honda Scoopy AB 3960 BR warna hitam merah Tahun 2020, Nomor rangka MH1JM0112LK042284, Nomor mesin JM 01E1042593 Atas nama STNK Suparmi Alamat : Tegal lawas RT 02, Kel. Jatimulyo, Kec. Dlingo Bantul milik saksi Ahmad Zainuri dan 1 (satu) buah KTP atas nama saksi Ahmad Zainuri.
- Bahwa Terdakwa meminjam sepeda motor milik saksi Ahmad Zainuri pada hari Senin, 23 September 2024 sekira pukul 18.00 WIB bertempat di mes bengkel HKL 157 alamat Jomboran RT 05, Desa Gilangharjo, Kap. Pandak, Kab. Bantul.
- Bahwa pada saat Terdakwa meminjam sepeda motor milik saksi Ahmad Zainuri hanya ada Terdakwa dan saksi Ahmad Zainuri dan tidak ada orang lain yang menyaksikan.
- Bahwa Terdakwa meminjam sepeda motor honda Scoopy AB-3960-BR warna hitam merah , milik korban Pada hari Senin, 23 September 2024 sekira pukul 18.00 WIB Berlokasi di Mes bengkel HKL 157 alamat Jomboran, Rt : 05, Desa Gilangharjo, Kap. Pandak, Kab. Bantul, D.I Yogyakarta. dengan kata kata " Mas saya pinjam motor untuk pulang ke rumah saya Wonosari ". Kemudian korban jawab " ya boleh " kemudian korban memberikan sepeda

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 392/Pid.B/2024/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor Scoopy AB-3960-BR warna merah hitam, STNK dan kunci kotaknya kepada saya. Setelah berhasil meminjam sepeda motor milik korban tersebut Terdakwa langsung pergi menuju ke alamat Padokan Lor, Tirtonirmolo, Kasihan, Bantul untuk menggadaikan sepeda motor tersebut.

- Bahwa sebelumnya pada hari Minggu tanggal 22 September 2024 sekitar pukul 17.45 WIB Terdakwa juga meminjam sepeda motor honda Scoopy AB-3960-BR untuk digunakan pulang ke Wonosari, Terdakwa sempat mengisi bensin di POM Bensin Palbapang Jalan Samas dan melihat di dalam jok motor ada STNK sepeda motor yang dipinjam dan 1 (satu) buah KTP milik korban Terdakwa sampai rumah pukul 22.00 WIB. Setelah itu langsung turun pada saat di perjalanan sekira pukul 22.30 WIB Terdakwa mendapat telpon dari pacar sdri. Yesi Rahma Wati. Dalam pembicaraan sdri. Yesi Rahma Wati mengatakan akan mendapatkan pekerjaan tetapi harus membayar uang Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) tetapi tidak punya uang dan Terdakwa juga tidak punya uang sejumlah yang dibutuhkan. Kemudian Terdakwa teringat sewaktu sedang isi bensin di POM Bensin Palbapang Jalan Samas Terdakwa melihat di dalam Jok motor ada STNK sepeda motor yang dipinjam dan ada 1 (satu) buah KTP milik korban kemudian Terdakwa berniat menggadaikan sepeda motor honda Scoopy AB-3960-BR warna merah hitam milik korban yang dipinjam tersebut. Kemudian Terdakwa sempat berhenti di angkringan Piyungan istirahat sambil ngopi dan WA ke nomor sdr. Rastra dengan kalimat "Mas dirumah tidak, saya mau gadai motor Scoopy", kemudian sdr. Rastra bertanya "tahun berapa kirim foto STNK dan foto Unit", lalu Terdakwa Balas WA dengan kirim "foto STNK dan Foto Unit sepeda motor scoopy" dan dikirim serlok lokasi rumah Sdr. Rastra. Selanjutnya sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa sampai ke bengkel HKL 157 alamat Jomboran, Rt : 05, Desa Gilangharjo, Kap. Pandak, Kab. Bantul, D.I Yogyakarta sepeda motor dikembalikan kepada saksi Ahmad Zainuri. Kemudian pada hari Senin tanggal 23 September 2024 sekitar pukul 18.00 WIB Terdakwa meminjam lagi sepeda motor honda Scoopy AB-3960-BR warna merah hitam tersebut dengan alasan akan di gunakan untuk pulang ke Wonosari, dan pada saat itu Sepeda motor Honda scoopy AB-3960-BR langsung Terdakwa bawa ke tempat Sdr. Rastra, sampai di rumah Sdr. Rastra sekitar pukul 18.30 WIB di daerah Padokan lor, Tamantirto, Kasihan, Bantul untuk di gadaikan dengan atas nama menggunakan KTP milik Saksi Ahmad Zainuri.

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 392/Pid.B/2024/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Ahmad Zainuri tidak mengetahui kalau KTP miliknya untuk atas nama jaminan gadai dengan barang jaminan berupa sepeda motor dan STNK sepeda motor honda Scoopy AB-3960-BR di tempat sdr. Rastra.
- Bahwa setelah bertemu sdr. Rastra di rumahnya kemudian Terdakwa mengatakan Terdakwa akan menggadaikan sepeda motor honda Scoopy AB-3960-BR warna merah hitam, milik Terdakwa sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah). Kemudian sdr. Rastra mengecek STNK dan cek nomor rangka dan nomor mesin di motor Scoopy. Setelah dicek sdr. Rastra berbicara kepada Terdakwa "kalau motor atas nama bunga 10 % per bulan, kalau tidak atas nama bunga 25 % per bulan, jatuh tempo setiap 1 (satu) bulan tetapi bisa diambil sewaktu waktu". Kemudian terjadi kesepakatan Bunga 25 % karena motor bukan atas nama Terdakwa sendiri. Jadi Terdakwa gadaikan Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) uang gadai yang diterima Terdakwa dari sdr. Rastra sebesar Rp3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian 1 (satu) unit sepeda motor honda Scoopy AB-3960-BR warna merah hitam, tahun 2020 STNK dan kunci kontaknya serta 1 (satu) buah KTP milik korban sdr. Ahmad Zainuri oleh Terdakwa diserahkan ke sdr. Rastra dan yang menyaksikan dua orang laki-laki teman sdr. Rastra dan untuk Terdakwa tidak dikasih tanda terima.
- Bahwa Terdakwa setelah menggadaikan sepeda motor dan mendapatkan uang dari Rastra sebesar Rp3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian uang tersebut Terdakwa gunakan untuk bayar gojek dari rumah sdr. Rastra menuju Gejayan karena sudah janji untuk membetulkan mobil. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 24 September 2024 sekira pukul 15.30 WIB Terdakwa naik Gojek menuju angkringan Wiyoro Jalan Wonosari kemudian Terdakwa menyuruh pacar Terdakwa sdri. Yesi Rahma Wati datang ke angkringan Wiyoro tersebut. Kemudian sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa bertemu lalu Terdakwa ajak belanja kelengkapan lamaran kerja di toko daerah Yogyakarta, kemudian membeli 1 (satu) buah buku tulis merk Sindu warna hijau ada tulisan Hot Wheels, 1 (satu) buah Bolpoin merk Snowman warna Navy dan 1 (satu) botol Cheek & Liptint merk implora warna hijau merah, kemudian membeli makan bersama sdr. Yesi Rahma Wati dan membeli bensin. Kemudian pada hari Rabu tanggal 25 September 2024 sekira pukul 10.00 WIB di parkir di Toko Emas Semar Jawa di Klaten, Terdakwa memberikan uang hasil gadai kepada pacar saya sebesar Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan memberikan uang untuk membayar administrasi mendaftar kerja sebesar Rp3.000.000,-

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 392/Pid.B/2024/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga juta rupiah). Jadi uang hasil gadai motor yang masih saya bawa sisa Rp15.000,- (lima belas ribu rupiah).

- Bahwa dari keterangan saksi Ahmad Zainuri, atas kejadian Penggelapan dan atau Penipuan tersebut saksi Ahmad Zainuri mengalami kerugian senilai Rp19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah rupiah).

- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Scoopy AB-3960-BR warna hitam merah tahun 2020 tersebut berada di rumah atau garasi tempat tinggal Rastra alamat di daerah Padokan Lor Kasihan Bantul dan sekarang sepeda motor tersebut sudah diamankan di Polsek Pandak untuk dijadikan barang bukti.

- Bahwa pada saat Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah) kepada Sdri. Yesi Rahma Wati, Terdakwa mengatakan kalau uang tersebut merupakan hasil dari bengkel, kemudian setelah Terdakwa dilaporkan di Polsek Pandak, Terdakwa baru menceritakan yang sebenarnya kepada sdri. Yesi Rahma Wati jika uang tersebut berasal dari menggadaikan sepeda motor Honda Scoopy milik saksi Ahmad Zainuri.

- Bahwa para saksi dan terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Dengan sengaja memiliki secara melawan hukum sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain ;
3. Barang tersebut berada padanya bukan Karena kejahatan ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

ad. 1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah subyek hukum berupa orang atau manusia yang mampu bertanggung jawab menurut hukum, didakwa oleh Penuntut Umum melakukan perbuatan yang



didakwakan kepadanya dalam dakwaan. Untuk itu, penekanan unsur barang siapa ini adalah adanya subyek hukum tersebut, dan tentang apakah ia terbukti atau tidak melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, akan bergantung pada pembuktian pada unsur materiel dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam perkara ini adalah Terdakwa **Galih Setyawan Bin Suwanto** yang identitasnya telah sesuai dengan Surat Dakwaan dan sepanjang pemeriksaan dipersidangan terlihat dalam keadaan sehat, tidak ada tanda-tanda kelainan mental atau berubah ingatannya, sehingga dapat dimintai pertanggungjawaban;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur barang siapa telah terpenuhi;

ad. 2. Unsur dengan sengaja memiliki secara melawan hukum sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain ;

Menimbang, bahwa dengan sengaja berarti pelaku mengetahui dan sadar berkaitan dengan niat yang ada dalam dirinya, sehingga dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa unsur dengan sengaja tidaklah berdiri sendiri tetapi diikuti oleh unsur lainnya, dimana unsur dengan sengaja meliputi atau mempengaruhi semua unsur yang letaknya dibelakang, ini berarti bahwa :

- Dengan melawan hukum, harus diketahui oleh pelaku. Pelaku harus tahu bahwa perbuatannya melawan hukum. "Dengan melawan hukum" dalam unsur ini ditentukan dari pelaku yang melakukan perbuatan memiliki tanpa hak. Ia tidak mempunyai hak untuk melakukan perbuatan memiliki, sebab ia bukan yang punya, bukan pemilik. Dimana hanya pemilik yang mempunyai hak untuk memilikinya ;
- Barang, barang haruslah diketahui oleh pelaku dan perbuatan yang dilakukan itu ditujukan kepada sesuatu barang ;
- Memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain harus pula diketahui oleh pelaku ;

Menimbang bahwa sengaja sebagai maksud diartikan sebagai adanya kesengajaan (*dolus*) dari pelaku yang ada dalam sikap batinnya untuk mencapai tujuan yang diwujudkan dalam perbuatan. Dalam diri pelaku memang benar menghendaki dan mengetahui (*willens end wetten*). Jadi orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan itu dan di samping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukannya.



Sedangkan yang dimaksud secara melawan hukum diartikan tidak saja melawan hukum dalam arti formil tetapi juga melawan hukum dalam arti materiil yaitu tidak saja suatu perbuatan bertentangan kewajiban hukum menurut undang-undang, melanggar hak subjektif seseorang tetapi juga bertentangan dengan kepatutan yang ada dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa unsur memiliki adalah setiap perbuatan penguasaan atas barang atau lebih tegas lagi setiap tindakan yang mewujudkan suatu kehendak untuk melakukan kekuasaan yang nyata dan mutlak atas barang itu, hingga tindakan itu merupakan perbuatan sebagai pemilik atas barang itu. Pemilikan itu pada umumnya terdiri atas setiap perbuatan yang menghapuskan kesempatan untuk memperoleh kembali barang itu oleh pemilik sebenarnya dengan cara-cara seperti menghabiskan, atau memindahtangankan barang itu seperti memakan, memakai, menjual, menghadiahkan, menukar. Selain itu dalam hal-hal yang masih dimungkinkan memperoleh kembali barang itu seperti pinjam meminjam, menjual dengan hak membeli kembali termasuk dalam pengertian memiliki, bahkan menolak pengembalian atau menahan barang itu dengan menyembunyikan atau mengingkari penerimaan barang sudah dapat dinyatakan sebagai perbuatan memiliki ;

Menimbang, bahwa pengertian barang merupakan segala sesuatu benda baik berwujud maupun tidak berwujud yang dalam kaitannya dengan ini barang tersebut bernilai ekonomis, sedangkan pengertian barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain diartikan bahwa barang tersebut bukan milik terdakwa tetapi milik orang lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Senin tanggal 23 September 2024 sekira pukul 18.00 wib di Mes bengkel HKL 157 alamat Jomboran, Rt : 05, Kel. Gilangharjo, Kap.Pandak, Kab. Bantul, D.I Yogyakarta Terdakwa meminjam barang milik Saksi Ahmad Zainuri berupa 1 (satu) unit Motor Honda Scoopy, Nomor Polisi AB-3960-BR, Tahun 2020, Warna Merah Hitam, No Rangka MH1JM0112LK042284, No Mesin JM01E1042593, atas nama pemilik Suparmi beserta STNK dan kunci kontaknya namun selama 2 (dua) hari sepeda motor milik Saksi Ahmad Zainuri tersebut tidak di kembalikan dengan alasan ban sepeda motornya bocor, lalu oleh Terdakwa sepeda motor Honda Scoopy milik Saksi Ahmad Zainuri di tinggal di Wonosari karena merasa curiga kemudian Saksi Ahmad Zainuri bersama dengan temannya mengajak Terdakwa untuk mengambil motor di daerah Wonosari tetapi setelah sampai di alun-alun



Wonosari Terdakwa bilang kepada Saksi Ahmad Zainuri kalau sebenarnya sepeda motor korban oleh Terdakwa tersebut telah dipindah tangankan/digadaikan sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) tanpa seijin Saksi Ahmad Zainuri kepada Sdr. Rastra Eri Surya di daerah Padokan Lor, Rt. 03, Kel. Tamantirto, Kap. Kasihan, Kab. Bantul, Yogyakarta.

Menimbang, bahwa terdakwa membawa 1 (satu) unit Motor Honda Scoopy, Nomor Polisi AB-3960-BR, Tahun 2020, Warna Merah Hitam, No Rangka MH1JM0112LK042284, No Mesin JM01E1042593 adalah kepunyaan saksi Ahmad Zainuri bukan milik terdakwa. Sehingga dengan demikian perbuatan terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut tanpa seijin dari saksi Saksi Ahmad Zainuri bertentangan dengan hak Saksi Ahmad Zainuri selaku pemilik sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur “dengan sengaja memiliki secara melawan hukum sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain” telah terpenuhi ;

ad. 3. Unsur barang tersebut berada padanya bukan Karena kejahatan ;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini pelaku sudah harus menguasai barang. Dan barang itu oleh pemiliknya dipercayakan kepada pelaku, hingga barang ada pada pelaku secara sah, bukan karena kejahatan. Dengan melakukan perbuatan memiliki barang itu dengan melawan hukum, pelaku melanggar kepercayaan yang diberikan kepadanya oleh pemilik. Unsur ini dapat terdiri atas perbuatan meminjam, menerima untuk disimpan, menerima untuk dijual, menerima untuk diangkut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan para saksi, terdakwa dan barang bukti, perbuatan terdakwa sebagaimana dalam uraian penjelasan unsur sebelumnya, Terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit Motor Honda Scoopy, Nomor Polisi AB-3960-BR, Tahun 2020, Warna Merah Hitam, No Rangka MH1JM0112LK042284, No Mesin JM01E1042593 kepunyaan saksi Ahmad Zainuri dengan awalnya meminjam sepeda motor tersebut dengan alasan untuk sarana pulang ke Wonosari, sehingga berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan terdakwa menggadaikan sepeda motor Honda Scoopy AB 3960 BR warna hitam merah dengan harga Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) milik Saksi Ahmad Zainuri tersebut bukan dengan jalan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejahatan, sehingga dengan demikian unsur “barang tersebut berada padanya bukan karena kejahatan” telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka seluruh unsur-unsur dari Pasal 372 KUHP dalam Dakwaan pertama yang didakwaan oleh Penuntut Umum telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa, sehingga sesuai Pasal 193 ayat (1) KUHP terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwaan kepadanya

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Motor Honda Scoopy, Nomor Polisi AB-3960-BR, Tahun 2020, Warna Merah Hitam, No Rangka MH1JM0112LK042284, No Mesin JM01E1042593, atas nama pemilik SUPARMi beserta STNK dan kunci kontaknya, 1 (satu) buah KTP a.n. Ahmad Zainuri dengan NIK : 3402111704980001 adalah milik Saksi Ahmad Zainuri, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut tersebut dikembalikan kepada Saksi Ahmad Zainuri;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang sebesar Rp15.000,- (lima belas ribu rupiah) dengan pecahan Rp.5000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar adalah hasil kejahatan tetapi memiliki nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah buku tulis merk Sidu warna hijau bertuliskan Hot Wheels, 1 (satu) buah bolpoin merk Snowman warna navy, 1 (satu) buah Liptint merk Implora warna hijau merah adalah alat yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 392/Pid.B/2024/PN Btl



- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa telah mengganti kerugian

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Galih Setyawan Bin Suwanto** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “**penggelapan**” sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Motor Honda Scoopy, Nomor Polisi AB-3960-BR, Tahun 2020, Warna Merah Hitam, No Rangka MH1JM0112LK042284, No Mesin JM01E1042593, atas nama pemilik Suparmi beserta STNK dan kunci kontaknya.
 - 1 (satu) buah KTP a.n. Ahmad Zainuri dengan NIK : 3402111704980001.

Dikembalikan kepada Saksi Ahmad Zainuri;

- Uang sebesar Rp15.000,- (lima belas ribu rupiah) dengan pecahan Rp.5000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar.

Dirampas untuk Negara.

- 1 (satu) buah buku tulis merk Sidu warna hijau bertuliskan Hot Wheels.
- 1 (satu) buah bolpoin merk Snowman warna navy.
- 1 (satu) buah Liptint merk implora warna hijau merah.

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2000,00 (dua ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantul, pada hari Kamis, tanggal 13 Februari 2025 oleh kami, Dhitya Kusumaning Prawarni, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sisilia Dian Jiwa Yustisia, S.H., Dr. Dirgha Zaki Azizul, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 17 Februari 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Laila Kirfah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bantul, serta dihadiri oleh Reta Rusyana Primadani, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

ttd

Hakim Ketua,

ttd

Sisilia Dian Jiwa Yustisia, S.H.

ttd

Dhitya Kusumaning Prawarni, S.H., M.H.

Dr. Dirgha Zaki Azizul, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Laila Kirfah, S.H.